



KEPUTUSAN LURAH SIDOREJO
NOMOR 11 TAHUN 2025
TENTANG
PENUNJUKAN PENGURUS LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
KALURAHAN MASA BHAKTI 2025-2030

LURAH SIDOREJO,

Menimbang : a. Bahwa dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian pembangunan kalurahan perlu membentuk mitra lembaga;

b. bahwa atas dasar pertimbangan sebagaimana tersebut diatas perlu ditetapkan Keputusan Lurah tentang Penunjukan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan Masa Bhakti 2025-2030;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44, Undang - Undang Keistimewaan DIY);

3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 5679);

5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2016 Nomor 6);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan (Lembaran

- Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 6);
10. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 80 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 80);
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 3 Tahun 2017 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa
 12. Peraturan Kalurahan Sidorejo Nomor 3 Tahun 2019 tentang Kewenangan Kalurahan (Lembaran Kalurahan Sidorejo Tahun 2019 Nomor 3);
 13. Peraturan Kalurahan Sidorejo Nomor 5 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan tahun anggaran 2025.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

- KESATU : Menunjuk Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan (LPMKal) Masa Bhakti 2025-2030 dengan susunan pengurus sebagaimana terlampir dalam keputusan ini.
- KEDUA : Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan (LPMKal) Masa Bhakti 2025-2030 sebagaimana Diktum KESATU mempunyai tugas membantu Pemerintah Kalurahan dalam hal:
- a. menyusun rencana pembangunan secara partisipatif;
 - b. menggerakkan swadaya gotong royong masyarakat; dan
 - c. melaksanakan dan mengendalikan pembangunan kalurahan ;
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan (LPMKal)

bertanggung jawab kepada Lurah;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan dibetulkan sebagaimana mestinya apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya;

Ditetapkan di Sidorejo

Pada tanggal 28 Februari 2025

LURAH SIDOREJO



SIDIQ MUR SAFI'I, S.Pd.I

Lampiran Keputusan Lurah Sidorejo

Nomor : 11/ KPTS/2025

Tentang : Penunjukan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan (LPMKal) Masa Bhakti 2025-2030

SUSUNAN PENGURUS
LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KALURAHAN (LPMKAL)
MASA BHAKTI 2025-2030

NO	Jabatan	Nama	Alamat
1.	KETUA I	WASIDI	GUNUNGKRAMBIL
2.	KETUA II	AGUS INDRIEDI	TEGALREJO
3.	SEKRETARIS	SUPRIYONO	SAMBIREJO
4.	BENDAHARA I	SAGIMAN	BLARANGAN
5.	SEKSI PRASARANA	SUJONO	TRENGGUNO KIDUL
6.	SEKSI PEREKONOMIAN I	SURATMAN	BOLODUKUH LOR
7.	SEKSI KESRA I	MUGI KAHONO	TRENGGUNO WETAN
8.	SEKSI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN I	SUHARNO	ASEMLULANG
9	SEKSI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN I	SUGENG SUHARTONO	NGRAWAN
10	SEKSI PEMUDA OLAHRAGA DAN KESENIAN	WASIMAN	POKO

LURAH SIDOREJO
SIDIQ NUR SAFI'I, S.Pd.I



